



PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : KEP/11//KA/RH.00.01/2025/BNNP

TENTANG

**TIM PENGELOLA LAYANAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB perlu adanya Tim Pengelola Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/3068/IX/DE/RH.00/2020/BNN tentang Pelaksanaan PNBPN SKHPN;
- e. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Fasilitas Rehabilitasi Milik BNN tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB.**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 31 Januari 2025



**DAFTAR LAMPIRAN PETUGAS PENGELOLAAN PNB
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Marjuki, S.I.K., M.Si	Kepala BNN Provinsi NTB	Penanggung Jawab
2.	dr. Ida Ayu Ari Narisa	Dokter Ahli Pertama	Dokter Pemeriksa
3.	Hijabul Insan, A.Md. Kep.	Perawat Terampil	Petugas Pemeriksa Urin
4.	Maini Isnaini, A.Md. Kep.	Perawat Terampil	Petugas Administrasi
5.	Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi, Psikolog	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Psikolog Pemeriksa
6.	Ayu Wardani, M.Psi, Psikolog	Psikolog Klinis Ahli Muda	Psikolog Pemeriksa
7.	Irmawati, A.Md.	Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan PNB

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 31 Januari 2025

